



P U T U S A N

Nomor : 1535/Pdt.G/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : --

PEMOHON, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jl. xxxx RT xxxx/ RW xxxx Kelurahan xxxx Kecamatan xxxx Kota Tangerang Provinsi Banten, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2012 memberikan kuasa kepada **HADI BASUKI,S.H.**, Advokat/Pengacara, berkantor di Perumahan Griya Praja Mukti Blok I.17 Jl. Cut Nyak Dhien Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PEMOHON**; ----

MELAWAN

TERMOHON , umur 48 tahun, agama Islam, , bertempat tinggal di Desa xxxx RT xxxx/ RW xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, dalam hal ini diwakili oleh wali pengampu bernama **KHAERIYAH binti SUGRAM**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Kabunan RT 04 / RW 04 Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **TERMOHON**; ---

Pengadilan Agama tersebut ; ---

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya; ----

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan ; ---

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juni

2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register

Nomor : 1535/Pdt.G/2012/PA.Slw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 12 Desember 1986 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 689/45/XII/1986 tertanggal 13 Desember 1986; --
- 2 Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal selama \pm 1 minggu, pindah ke rumah kontrakan di Petukangan-Jakarta Selatan selama \pm 4 tahun, pindah di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Perum xxxx Tangerang selama \pm 1 tahun dan terakhir di kakak Pemohon Kelurahan xxxx Kecamatan xxxx Kota Tangerang Provinsi Banten selama \pm 5 tahun; ---
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang : -

3.1. **ANAK I**, umur \pm 24 tahun (sudah menikah); -

3.2. **ANAK II**, umur \pm 17 tahun;

Saat ini ke- 2 anak tersebut ikut bersama Pemohon; --

- 4 Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan cukup harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 1997 (bulannya lupa) kehidupan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat berjalan secara harmonis dan bahagia lagi, hal ini disebabkan Termohon menderita penyakit kelainan / gangguan kejiwaan dengan indikasi : diam (termenung), seringkali mengamuk tanpa sebab yang jelas (seperti : membakar pakaian, merusak perabotan rumah tangga) dan seringkali berusaha akan mencekik leher anak kandung Pemohon dan Termohon; -

5 Bahwa atas kondisi Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah berusaha semaksimal mungkin **dengan menjual rumah dan sepeda motor** untuk memeriksakan dan mengobati Termohon baik secara medis maupun non medis, namun penyakit Termohon tersebut tak kunjung sembuh bahkan kondisi kejiwaan Termohon semakin parah (sering jalan-jalan tanpa tujuan dengan pakaian lusuh dan kotor); ----

6 Bahwa dengan keadaan tersebut otomatis Termohon sejak tahun 1997 hingga saat ini **atau** selama \pm 15 tahun Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri sebagaimana mestinya dan kemudian sejak bulan **Januari 2010** Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini telah berjalan selama \pm 2 tahun 5 bulan. **Pemohon** bertempat tinggal di rumah **kakak Pemohon** di Kelurahan Kelurahan xxxx Kecamatan xxxx Kota Tangerang - Provinsi Banten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Termohon** bertempat tinggal di rumah orang tua **Termohon** di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten

Tegal; -

7 Bahwa sesuai Pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum

Islam (KHI) , kiranya cukup beralasan bagi Pemohon

untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ke

Pengadilan Agama Slawi; -

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : ---

PRIMAIR : ---

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; --
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) ; -

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; --

SUBSIDAIR : -

Mohon putusan yang seadil-adilnya; ----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang diwakili wali pengampu telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. H. MASFURI, akan tetapi upaya tersebut gagal. Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dalam persidangan, namun juga tidak berhasil; --

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon di atas, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon; --

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mengadakan desente ke tempat Termohon, dan Majelis hakim telah melihat langsung bahwa Termohon benar-benar dalam keadaan gila; --

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- 1 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 689/45/XII/1986 tertanggal 13 Desember 1986, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.1);
 - 2 Fotocopy KTP atas nama Pemohon Nomor : 3671132009560003 tanggal 23 September 2011, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.2);
- Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis di atas, Termohon tidak keberatan; -
- Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan

saksi-saksi, yaitu : -

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat Desa xxxx RT. xxxx RW. xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -

0 Bahwa saksi adalah tetangga Termohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon ;

1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon di Tangerang, dan telah dikaruniai 2 anak yang sekarang ikut Pemohon; -----

2 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 2 tahun lebih, sejak tahun 1997 Termohon menderita sakit jiwa, kemudian pada bulan januari 2010 Termohon diantar pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa xxxx, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang mereka tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling

mempedulikan lagi; -----

3 Bahwa pihak keluarga telah berusaha mengobati Termohon namun tidak sembuh bahkan kondisi Termohon tambah parah, suka mengamuk kepada orang yang dijumpainya, nakal dan tidak mengenal orang lain kecuali keluarganya sendiri ; ----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon dan Termohon membenarkannya; -

2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat Desa xxxx RT.

xxxx RW. xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: ----

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon; -

4 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon di xxxx, dan telah dikaruniai 2 anak yang sekarang ikut Pemohon; -----

5 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 2 tahun lebih, dan sudah 10 tahun Termohon menderita sakit jiwa, Termohon sudah diobati kesana kemari namun tidak kunjung sembuh bahkan tambah parah suka mengamuk dan nakal kepada orang lain, kemudian pada bulan januari 2010 Termohon diantar pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa xxxx, dan hingga sekarang mereka tidak pernah kumpul bersama lagi; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon dan Termohon membenarkannya; -

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, begitupun Termohon juga tidak akan mengajukan alat bukti, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing dan akhirnya keduanya
mohon putusan ; ---

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat
dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat putusan,
Berita Acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya
sebagaimana tersebut di atas ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, terbukti bahwa
Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, karena
itu berdasarkan pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi
kompetensi relatif Pengadilan Agama Slawi; ----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang
menikah pada tanggal 12 Desember 1986, sebagaimana bukti P.1, beragama Islam,
karena itu Pemohon memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara
ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah gagal melakukan upaya
perdamaian, baik melalui mediasi dengan mediator Drs. H. MASFURI, maupun yang
dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri dalam persidangan, maka perkara ini harus
diselesaikan melalui putusan hakim; ----

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada
pokoknya bahwa sejak tahun 1997 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon sudah tidak berjalan harmonis karena Termohon menderita penyakit jiwa,
Pemohon telah berusaha mengobati Termohon baik secara medis maupun non medis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak kunjung sembuh, akhirnya sejak bulan januari 2010 Termohon dipulangkan ke orang tua Termohon dan hingga sekarang selama 2 tahun 5 bulan tidak pernah kumpul bersama lagi, karena itu Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon; -

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melihat secara langsung kondisi Termohon bahwa benar Termohon sedang menderita sakit jiwa, ditandai dengan perilaku Termohon yang aneh yang tidak layaknya sebagaimana orang sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan bukti surat di atas serta pengamatan langsung di lokasi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut : ----

6 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, tinggal bersama terakhir di rumah Pemohon di Tangerang dan telah dikaruniai 2 anak yang sekarang ikut Pemohon; --

7 Bahwa sejak tahun 1997 Termohon menderita gangguan sakit jiwa sehingga tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Pemohon telah berusaha mengobati Termohon baik secara medis maupun non medis namun tidak kunjung sembuh bahkan bertambah parah, akhirnya sejak bulan Januari 2010 Termohon dipulangkan ke orang tua Termohon di Desa xxxx, dan hingga sekarang selama 2 tahun lebih mereka tidak pernah kumpul bersama lagi; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat

bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b dan e)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b dan e) Kompilasi

Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk

mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sesuai dengan ketentuan pasal 70

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Meimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Al Qur'an Surat Al

Baqarah ayat 227 yang berbunyi: --

عَلِيمٌ سَمِيعٌ الْمَلَهُ فَإِنْ الْمَطْلَاقُ وَآ عَزْمُ وَإِنْ

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan,

maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; ----

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syar'i yang

berkaitan dengan perkara ini; ---

MENGADILI

1 Mengabulkan permohonan Pemohon; ---

2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i

terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;

3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp. 751.000; (Tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah); --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. FAHRUDIN, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. AHMAD FAIZ, SH., MSI.** dan **Drs. MAHSUN,** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga oleh majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **BUSTOMI, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan wali pengampu Termohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Drs. AHMAD FAIZ, SH., MSI.**

Drs. FAHRUDIN, MH.

2. **Drs. MAHSUN**

Panitera Pengganti,

BUSTOMI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Perkara --	Rp 30.000,00
2. APP -	Rp 50.000,00
3. Panggilan dan Decente ----	Rp 660.000,00
4. Redaksi -	Rp 5.000,00
5. Meterai --	Rp 6.000,00
	-- +
Jumlah	Rp 751.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)